



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 420/552/414.050/2016
TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)

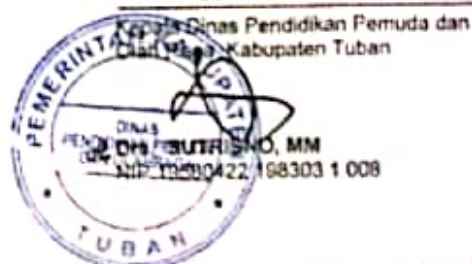
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN TUBAN

- Membaca** : Surat permohonan ijin penyelenggaraan *Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kelompok Bermain AL IKHLAS*, Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, nomor : 421.1/07/414.050.009.021/2016 beserta lampirannya
- Menimbang** : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal,
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini,
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah,
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 34 tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Grabagan tanggal 07 Nopember 2015 Nomor 421/670/414.050.009/2016
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa / Lurah Waleran tanggal 04 Nopember 2015 Nomor 800/350/414.209.04/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin kepada : Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Muslimat NU Bina Bakti Wanita Pusat
Untuk menyelenggarakan : Kelompok Bermain Al Ikhlas
Dengan Alamat : Dusun Borokembang Desa Waleran Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban
- Kedua** : 1. Wajb menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola
2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 09 Nopember 2016



Tembusan Yth :
Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kec. Grabagan